

SEMUA PROYEK DAK DI LHOKSEUMAWE BELUM TEKEN KONTRAK, DPRK NILAI EKSEKUTIF LELET, BEGINI DAMPAKNYA



For Serambinews.com

Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe, Faisal H Isa

Namun saja, hingga Senin (10//7/2023) hari ini, semua pelaksanaan pekerjaan proyek fisik bersumber dari DAK di Kota Lhokseumawe belum dilakukan karena belum teken kontrak.

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe, Faisal H Isa, menyatakan Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 105 miliar. Sebanyak Rp 23,1 miliar di antara DAK itu diperuntukan untuk pembangunan fisik. Namun saja, hingga Senin (10//7/2023) hari ini, semua pelaksanaan pekerjaan proyek fisik bersumber dari DAK di Kota Lhokseumawe belum dilakukan karena belum teken kontrak.

"Belum ada kontrak satu pun untuk paket bersumber DAK hingga saat ini, sehingga kini menilai kinerja dari eksekutif sangat lelet (lambat) dalam penyerapan anggaran," tegas Politisi Partai Aceh (PA) tersebut. Padahal kondisi ini sangat mengancam proses pembangunan lanjutan di Kota Lhokseumawe.

Pasalnya, akhir bulan ini seluruh paket pekerjaan fisik DAK belum dilaksanakan (belum ada kontrak), maka dananya akan dibekukan. Kerugian lainnya, tahun depan tidak akan diberikan DAK bagi Kota Lhokseumawe "Jadi kesimpulannya, DAK Kota Lhokseumawe terancam dibekukan karena leletnya kinerja eksekutif," tegasnya. Leletnya penyerapan anggaran menurut Faisal, bukan hanya dana yang bersumber dari DAK saja, termasuk dari sumber DOKA dan lainnya. Jadi Faisal menyatakan kondisi ini sangat memprihatinkan.

Pasalnya, dengan lambatnya proses penyerapan anggaran, perputaran ekonomi di Kota Lhokseumawe, juga akan terhambat. "Intinya, dengan kondisi sekarang, sungguh sangat merugikan masyarakat Kota Lhokseumawe," tegasnya. Karena itu, dia mengharapkan agar eksekutif harus berkerja maksimal dalam proses penyerapan

anggaran, sehingga pembangunam di Kota Lhokseumawe bisa maksimal. "Jangan lelet," tegas Faisal.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/07/10/semua-proyek-dak-di-lhokseumawe-belum-teken-kontrak-dprk-nilai-eksekutif-lelet-begini-dampaknya>. Senin, 10 Juli 2023.

Catatan:

- ❖ Kota Lhoksamawe pada tahun 2023 ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 105 miliar. Sebanyak Rp 23,1 miliar di antara DAK itu diperuntukan untuk pembangunan fisik yang merupakan salah satu dana transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat.¹ DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:²
 - a. mencapai prioritas nasional;
 - b. mempercepat pembangunan Daerah;
 - c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
 - e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
- ❖ Kebijakan Pemerintah didalam DAK didasarkan pada:³
 - a. rencana pembangu.nan jangka menengah nasional;
 - b. rencana kerja pemerintah;
 - c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - d. arahan Presiden; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ DAK terdiri atas:⁴
 - a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
 - b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 106

² Ibid Pasal 131 ayat (1)

³ Ibid Pasal 131 ayat (2)

⁴ Ibid Pasal 131 ayat (3)

- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- ❖ Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.⁵ DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara.⁶ DAK) dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.⁷
 - ❖ DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.⁸
 - ❖ Petunjuk teknis DAK Fisik paling sedikit memuat ketentuan mengenai:⁹
 - a. menu kegiatan;
 - b. kriteria lokasi prioritas;
 - c. tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - d. mekanisme pengadaan barang jasa;
 - e. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. capaian hasil jangka pendek.
 - ❖ Jenis DAK Fisik terdiri atas:¹⁰
 - a. DAK Fisik Reguler;
 - b. DAK Fisik Penugasan;
 - c. DAK Fisik Afirmasi; dan/ atau
 - d. jenis DAK Fisik lain,yang ditetapkan oleh Undang-undang mengenai APBN

⁵ *Ibid Pasal 131 ayat (4)*

⁶ *Ibid Pasal 131 ayat (5)*

⁷ *Ibid Pasal 131 ayat (6)*

⁸ *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 2*

⁹ *Ibid Pasal 3 ayat (3)*

¹⁰ *PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah pada PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/Pmk.07 / 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 2*

Catatan Akhir:

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu system penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan an:tara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.¹¹
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ralqrat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin petaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹³
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.¹⁴
5. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.¹⁵
6. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah..¹⁶

¹¹ *Op Cit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 1*

¹² *Ibid Pasal 1 Angka 4*

¹³ *Ibid Pasal 1 Angka 5*

¹⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 72*

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 73*

¹⁶ *Op Cit PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah pada PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/Pmk.07 / 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 1 Angka 8*

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi